

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang, strategi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yaitu dengan melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara, pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Dalam melakukan otonomi desa dapat memberikan dampak positif apabila pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memunculkan identitas masyarakat setempat yang ikut serta terhadap pelayanan masyarakat, selain mempunyai dampak positif tentunya otonomi memiliki dampak negative dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum desa untuk melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kegiatan pembangunan tersebut. Jadi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan atas kewenangan tersebut harus dilakukan dengan pengawasan yang kuat oleh pemerintah serta komponen masyarakat (Maijon Kinaro, 2019).

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa digunakan untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (Djpk.kemenkeu, 2019).

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan desa, dalam perkembangannya saat ini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, efektif untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Saat ini pemerintah di Indonesia terus mengupayakan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah serta pembangunan desa semakin seimbang, desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintah di Indonesia, peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa yaitu untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan

dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan adanya alokasi dana desa tersebut mampu meningkatkan masyarakat menjadi lebih maju dan sejahtera. Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa menjadi penting terutama dalam pengambilan suatu keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa, meskipun dalam pemberian dana bantuan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan desa terus mengalami trend kenaikan yang signifikan tetapi masih ditemukan permasalahan di desa mengenai pengelolaan dana desa (Husnul Khatimah, 2020).

Pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan yaitu adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam penggunaan dana desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota sehingga perencanaan yang dibuat bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa tersebut. Dengan

adanya dana desa maka pemerintah dituntut untuk memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel, efektif yang dimaksud yaitu kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk melakukan program yang telah direncanakan (Maijon Kinaro, 2019).

Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan desa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus mematuhi aturan yang mempertanggung jawabkan suatu keputusan dan kebijakan yang dibuat untuk masyarakat, mematuhi suatu aturan yang mengacu pada proses pencapaian keputusan. Desa sebagai salah satu organisasi kepercayaan pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang asalnya dari pemerintah pusat, hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersalurkan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan desa dan pembinaan masyarakat (Andi Siti Sri Hutami, 2017).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dana dari alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat yang akan digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalam penggunaan alokasi dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan apa saja yang digunakan. Ada juga faktor pendukung dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa yaitu partisipasi dan antusias masyarakat desa dan ada faktor penghambat nya yaitu kualitas sumber

daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung dari masyarakat. Dari teori pembangunan desa yang merupakan suatu pemanfaatan hasil dari pembangunan fisik desa yakni dengan membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana seperti jalan desa yang akan menciptakan kehidupan masyarakat desa, dengan adanya pembangunan prasarana jalan ini masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai macam kebutuhan yang masyarakat perlukan.

Untuk melakukan dan menunjang pembangunan desa salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), alokasi dana desa akan dialokasikan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa, untuk dapat mengelola dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Di setiap kegiatan desa memerlukan biaya yang cukup banyak baik itu dalam upaya membangun desa maupun upaya memberdayakan masyarakat maka di setiap tahun nya desa mendapatkan alokasi dana desa dengan jumlah tertentu (Rohman Sholeh, 2019).

Obyek penelitian ini yaitu Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jumlah dari keseluruhan pendapatan pada tahun 2020 mencapai Rp. 2.230.435.054 (dua milyar dua ratus tiga puluh juta empat

ratus tiga puluh lima ribu lima puluh empat rupiah). Adapun pendapatan tersebut berasal dari :

Tabel 1. 1 Rincian Pendapatan Desa

Nomor	Keterangan	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 185.000.000
2.	Dana Desa	Rp. 1.325.057.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 516.855.648
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 29.739.971
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 443.239.353
6.	Bantuan Keuangan Umum	Rp. 1.000.000.000
7.	Bantuan Keuangan Khusus	Rp. 585.600.700
JUMLAH		Rp 4.085.492.672

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wage tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal, baik dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa yang diberikan kepada desa maka besar harapan akan terwujudnya pembangunan yang merata dan partisipatif, pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa menjadi perubahan yang sangat signifikan. Dengan dana yang cukup

besar maka akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran dana tersebut.

Desa Wage merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Desa wage menerima alokasi dana desa setiap tahunnya, alokasi dana desa di desa wage yang dialokasikan untuk membiayai sektor-sektor dipedesaan. Seluruh penggunaan dana desa di desa Wage dibuatkan laporan pertanggung jawaban dana desa setempat terkait dengan rencana dan realisasi anggaran tersebut. Pemerintah mengupayakan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di desa wage, oleh karena itu pemerintah juga harus mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga pada pelayanan publik masyarakat desa merasa nyaman dalam menjalankan kegiatan. Dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Wage pada tahun 2020 digunakan untuk perbaikan aspal jalan, memperbaiki posyandu dan membantu perekonomian warga yang kurang mampu. Kemudian adapun dalam bidang pemberdayaan masyarakat seperti posyandu, lintas masyarakat (LINMAS), dasawisma, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, penyuluhan program kesehatan yang dimiliki oleh desa wage, memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat yang kurang mampu dan memberikan bantuan kepada siswa yang berprestasi di sekolah berupa beasiswa, meningkatkan sarana dan prasarana desa Wage.

Seluruh sistem pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat harus

mengacu dan berpedoman atas keputusan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa yang telah diberikan, karena dalam keputusan tersebut terdapat aturan dasar bagi pemerintah desa untuk bagaimana melakukan sistem pengelolaan serta penggunaan dari dana desa tersebut. Permendagri nomor 20 tahun 2018 bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, hal ini penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Program alokasi dana desa merupakan sebuah program jika dijalankan dengan baik akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat dan dengan adanya program alokasi dana desa dapat mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa Wage, program ini ditangani langsung oleh aparatur pemerintah desa Wage. Apabila sistem pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan prosedur Permendagri nomor 20 tahun 2018 maka kualitas laporan hasil penggunaan dana desa akan menghasilkan laporan yang baik, maka dapat menjadi suatu bahan informasi dan masukkan untuk pemerintah daerah serta dapat menjadi bahan acuan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan untuk desa ditahun selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
2. Untuk memenuhi syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui alokasi desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan antara lain :

2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang analisis alokasi dana desa dan efektifitas pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

2.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan mengenai Analisis Alokasi Dana Desa d Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

b. Manfaat Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini sebagai sarana mengimplementasikan antara teori-teori yang diperoleh selama menjalankan studi di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dengan kenyataan di lapangan.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya dalam

obyek penelitian alokasi dana desa dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

c. Manfaat Bagi Universitas Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi ilmu pengetahuan, menambah pembendaharaan di perpustakaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya serta melengkapi bahan referensi yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature yang dapat mendukung penelitian sejenis namun dengan sudut pandang yang berbeda.

d. Manfaat Bagi Pembaca

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan bahan bacaan tentang Alokasi Dana Desa dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Untuk membatasi agar permasalahan tidak melebar dari penelitian yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa dan efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa dengan aspek-aspek berikut yaitu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Apabila ada tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan akan dipertimbangkan pada penelitian berikutnya.